PUTUSAN

Nomor 364 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**SRI AMBARWATI, S.E., M.M**;
Tempat Lahir	:	Padang;
Umur / Tanggal Lahir	:	47 tahun / 07 Agustus 1967;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jalan Perumdam IV, Blok L/4, RT.003/RW. 001, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil pada RS. Stroke Nasional Bukittinggi (Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1362/2016/S.317.Tah.Sus/PP/2016/MA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1363/2016/S.317.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1364/2016/S.317.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;
12. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1365/2016/S.317.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SRI AMBARWATI SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RSSN Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/2993/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2013, telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan H. MAWARDI selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 01/Cathlab/PokjaAPBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.00.02.264.2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor: PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan DANI SETIAWAN, A.Md. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor: KP.04.04.186.2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2012 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan barang/Jasa dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada RS Stroke Nasional Bukittinggi, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di bulan Desember 2012 sampai dengan tanggal Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi) mengalokasikan Belanja untuk pengadaan Cathlab dengan sumber dana dari APBN P Rupiah Murni Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Cathlab tersebut dibentuk organisasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

1. KPA : dr. AHMAD BUDI ARTO;
2. PPK : SRI AMBARWATI;
3. Penandatangan SPM : HILDA ROZA;
4. Penguji SPP : SATRIA ABADI;
5. Bendahara : ZUL AZMI;

- Bahwa setelah melalui proses lelang pada tanggal 29 November 2012, Terdakwa menunjuk CV Surya Kencana dengan Direktur H. Mawardi sebagai penyedia barang/jasa pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi tahun 2012 melalui surat Nomor PL.00.02.264.2012, sebagai tindak lanjut surat tersebut pada tanggal 03 Desember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan H. Mawardi selaku Direktur PT Surya Kencana, dengan harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan jangka waktu mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan kontrak tersebut, maka CV Surya Kencana harus mengadakan item-item pekerjaan sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit Cathlab dengan harga satuan Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit UPS dengan harga satuan Rp409.712.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
  3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan Cathlab dengan harga satuan Rp 657.017.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
  4. 1 (satu) paket installation dengan harga satuan Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribun rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Cathlab tersebut pada tanggal 03 Desember 2012, H. Mawardi Direktur CV Surya Kencana selaku penyedia barang/jasa mengirimkan Surat Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 kepada PT Surya Jaya Lestari yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta, untuk memesan barang berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) unit Cathlab Biplane type Artis Zee dengan harga satuan Rp12.584.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS 80 KvA +ATS dengan harga satuan Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan Cathlab (kaca PB tbl. 15 mm dan pelapis PB) dengan harga satuan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) paket Instalasi alat dan training dengan harga satuan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana juga mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 sebesar 20% dari harga kontrak yaitu Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan mendapat persetujuan dari Terdakwa sesuai SP2D Nomor 476629B sehingga tanggal 14 Desember 2012 uang muka sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dud puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor: 0200.0103.01161-3;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cathlab melalui Surat Serah Terima Barang Nomor 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 telah menerima barang dari H. Mawardi berupa:

No	Uraian	Rincian perhitungan		Ket
		Volume	Satuan	
1.	Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemen	1	Unit	
2.	Angio Injektor (mark V provis/Medrad)	1	Unit	
3.	Dry Printer (Horizon G1/Codonics)	1	Unit	

- Bahwa atas penyerahan barang tersebut selanjutnya Dani Setiawan, A Md melakukan pengecekan alat yang ada dalam packing bersama teknisi dari PT. Siemens Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan dokumen kontrak, setelah spesifikasi barang yang diserahkan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokumen kontrak lalu packing ditutup kembali. Selanjutnya Dani Setiawan, A Md membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan lampiran pekerjaan yaitu:

Pekerjaan yang telah diselesaikan:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Cathlab Termasuk Angio Injector Dry printer	Siemen/artis zee Medrad/mark V provis Codonics/Horizon G1	1 unit	Rp15.541.866.000,00
	Total			Rp15.541.866.000,00

Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
3.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
4.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp1.263.134.000,00

- Bahwa atas dasar Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan barang dan Jasa tersebut pada tanggal 13 Desember 2012 melalui suratnya Nomor 24-7.a/SK-SP/BKT/XII/2012 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran tahap ke-2 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dipotong pembayaran uang muka sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan anggotanya, dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sesuai SP2D Nomor 477919B sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap II sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

- Bahwa karena Tahun Anggaran 2012 akan berakhir, pada 17 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran tahap III yaitu pembayaran lunas pengadaan Cathlab, dengan melampirkan jaminan bank (Bank garansi) dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Lalu tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan pengadaan Cathlab dan hanya melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap III sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga harga kontrak 100% sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH telah dibayarkan kepada CV Surya Kencana pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% karena selain penyerahan barang tanggal 12 Desember 2012, pada tanggal 20 Desember 2012 melalui Surat Serah Terima barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 H.Mawardi menyerahkan barang kepada Terdakwa selaku Penyedia barang/jasa baru menyerahkan barang kepada Terdakwa berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Uraian	Rincian perhitungan		keterangan
		Volume	Satuan	
1.	UPS	1	Unit	

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima", sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak";
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat perjanjian/kontrak tanggal 31 Desember 2012 CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan Cathlab 100%, akan tetapi melalui Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan serah terima barang berupa :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
	Total			Rp750.965.721,00

Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp512.168.000,00

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan Dani Setiawan, Amd. tersebut dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, maka Terdakwa selaku PPK mencairkan Jaminan Bank (Garansi Bank) sebesar pekerjaan yang belum selesai yaitu Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, dan pada tanggal itu juga Terdakwa SE MM selaku PPK dan H.Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana menandatangani Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.00.06.0265 A.2012 yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 03 Desember 2012, yang salah satu perubahannya adalah tentang harga kontrak, yaitu Kontrak pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA RSSN Bukittinggi Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 untuk Mata Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) dan DIPA RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Alokasi dana Tahun Anggaran 2013 diperuntukkan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan di tahun 2012. Untuk itu pada tanggal 04 Januari 2013 dr. Ahmad Budi Arto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati Kepala KPPN Bukittinggi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan cathlab akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013 melalui surat Nomor KU.03.01.032-2013. Setelah itu kepada H.Mawardi diberikan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, H.Mawardi meminta teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra yang akan melakukan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi. Kepada Terdakwa teknisi PT Siemen Indonesia Erwin Candra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adi Putra menyatakan bahwa uji fungsi harus dilakukan sesuai dengan standar PT Siemen Indonesia, yang terdiri dari :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x, yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesia akan mengeluarkan dokumen-dokumen berupa dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);

- Bahwa mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender sudah hampir habis, lalu H.Mawardi meminta agar Erwin Candra Adi Putra melakukan uji coba yang disaksikan oleh Dani Setiawan, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Febrico Afrianda dan Yeko Prihandana selaku teknisi RSSN Bukittinggi serta Dr. Hasril Hadis (USER RSSN Bukittinggi);
- Bahwa ketika Erwin Candra Adi Putra memasuki tahapan “Start Up” (tahap menghidupkan alat dan kalibrasi yang bertujuan melakukan penyetelan fungsi alat secara keseluruhan) terdapat kendala pada alat karena salah satu pergerakan alat Cathlab membentur lantai yang disebabkan ketinggian minimun ruangan yang dikerjakan oleh CV Surya Kencana tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (lebih dari 5 cm), untuk itu CV Surya Kencana harus mengikis seluruh permukaan lantai ruangan agar ketinggian ruangan sesuai dengan spesifikasi alat Cathlab, untuk mengerjakan hal tersebut ada beberapa alat yang harus dibongkar terlebih dahulu yang akan memakan waktu yang cukup lama;
- Bahwa atas kendala pada saat dilakukan instalasi dan uji coba tersebut, Ahli dari PT. Siemen Indonesia Erwin Chandra mengatakan kepada H.Mawardi bahwa alat belum siap untuk diserahterimakan ke pihak Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, akan tetapi mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan sudah hampir habis dan serah terima pekerjaan dengan rumah sakit harus dilakukan, selanjutnya H.Mawardi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuat Berita Acara Uji Coba dan uji fungsi yang dikeluarkan sendiri oleh CV. Surya Kencana, sedangkan uji fungsi sesuai standar PT. Siemens Indonesia dilanjutkan setelah serah terima pekerjaan dengan rumah sakit dilakukan;

- Bahwa atas dasar Berita Acara Uji coba dan uji Fungsi yang dibuat Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 24-13.b.SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut, yang bersangkutan mengajukan serah terima pekerjaan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian dengan melawan hukum Dani Setiawan, Amd selaku Ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Terdakwa selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan H.Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 64/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013. Selanjutnya atas dasar Berita Acara-Berita Acara tersebut yang seolah-olah penyelesaian sisa pekerjaan Cathlab lengkap 100% pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013 dan akhirnya uang sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga memperkaya diri H.Mawardi selaku Penyedia Barang/jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menerima pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama H.Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa dan Dani Setiawan, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum diselesaikan oleh H.Mawardi sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan Installation senilai Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa SRI AMBARWATI SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RSSN Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2993/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2013, telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan H. MAWARDI selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 01/Cathlab/PokjaAPBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.00.02.264.2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012 Nomor: PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan DANI SETIAWAN, A.Md. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2012 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang pembentukan organisasi pengadaan barang/Jasa dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada RS Stroke Nasional Bukittinggi, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 18 Februari 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di bulan Desember 2012 sampai dengan Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi) mengalokasikan Belanja untuk pengadaan Cathlab dengan sumber dana dari APBN P Rupiah murni Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Cathlab tersebut dibentuk organisasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittingi Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

1. KPA : dr. AHMAD BUDI ARTO;
2. PPK : SRI AMBARWATI;
3. Penandatangan SPM : HILDA ROZA;
4. Penguji SPP : SATRIA ABADI;
5. Bendahara : ZUL AZMI;

- Bahwa setelah melalui proses lelang pada tanggal 29 November 2012, Terdakwa menunjuk CV Surya Kencana dengan Direktur H. Mawardi sebagai penyedia barang/jasa pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi tahun 2012 melalui surat Nomor PL.00.02.264.2012, sebagai tindak lanjut surat tersebut pada tanggal 03 Desember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan H. Mawardi selaku Direktur PT Surya Kencana, dengan harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan jangka waktu mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan kontrak tersebut, maka CV Surya Kencana harus mengadakan item-item pekerjaan sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit Cathlab dengan harga satuan Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit UPS dengan harga satuan Rp409.712.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
  3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan Cathlab dengan harga satuan Rp 657.017.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
  4. 1 (satu) paket installation dengan harga satuan Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribun rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Cathlab tersebut pada tanggal 03 Desember 2012, H. Mawardi Direktur CV Surya Kencana selaku penyedia barang/jasa mengirimkan Surat Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 kepada PT Surya Jaya Lestari yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta, untuk memesan barang berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) unit Cathlab Biplane type Artis Zee dengan harga satuan Rp12.584.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS 80 KvA +ATS dengan harga satuan Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan Cathlab (kaca PB tbl. 15 mm dan pelapis PB) dengan harga satuan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) paket Instalasi alat dan training dengan harga satuan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana juga mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 sebesar 20% dari harga kontrak yaitu Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan mendapat persetujuan dari Terdakwa sesuai SP2D Nomor 476629B sehingga tanggal 14 Desember 2012 uang muka sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dud puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor: 0200.0103.01161-3;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cathlab melalui Surat Serah Terima Barang Nomor 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 telah menerima barang dari H. Mawardi berupa:

No	Uraian	Rincian perhitungan		Ket
		Volume	Satuan	
1.	Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemen	1	Unit	
2.	Angio Injektor (mark V provis/Medrad)	1	Unit	
3.	Dry Printer (Horizon G1/Codonics)	1	Unit	

- Bahwa atas penyerahan barang tersebut selanjutnya Dani Setiawan, A Md melakukan pengecekan alat yang ada dalam packing bersama teknisi dari PT. Siemens Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan dokumen kontrak, setelah spesifikasi barang yang diserahkan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokumen kontrak lalu packing ditutup kembali. Selanjutnya Dani Setiawan, A Md membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan lampiran pekerjaan yaitu :

Pekerjaan yang telah diselesaikan:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Cathlab Termasuk : Angio Injector Dry printer	Siemen/artis zee Medrad/mark V provis Codonics/Horizon G1	1 unit	Rp15.541.866.000,00
	Total			Rp15.541.866.000,00

Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
3.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
4.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp1.263.134.000,00

- Bahwa atas dasar Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan barang dan Jasa tersebut pada tanggal 13 Desember 2012 melalui suratnya Nomor 24-7.a/SK-SP/BKT/XII/2012 H. Mawardi mengajukan permohonan pembayaran tahap ke-2 kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dipotong pembayaran uang muka sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan berita acara penerimaan/pemeriksaan barang dan jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan anggotanya, dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Terdakwa sesuai SP2D Nomor 477919B sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap II sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

- Bahwa karena Tahun Anggaran 2012 akan berakhir, pada 17 Desember 2012 H. Mawardi mengajukan permohonan pembayaran tahap III yaitu pembayaran lunas pengadaan Cathlab, dengan melampirkan jaminan bank (Bank garansi) dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Lalu tanpa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Cathlab dan hanya melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap III sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga harga kontrak 100% sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH telah dibayarkan kepada CV Surya Kencana pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% karena selain penyerahan barang tanggal 12 Desember 2012, pada tanggal 20 Desember 2012 melalui surat serah terima barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 H. Mawardi selaku penyedia barang/jasa baru menyerahkan barang kepada Terdakwa berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Uraian	Rincian perhitungan		keterangan
		Volume	Satuan	
1.	UPS	1	Unit	

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima", sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan: "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak";
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat perjanjian/kontrak tanggal 31 Desember 2012 CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan Cathlab 100%, akan tetapi melalui Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan serah terima barang berupa :

  Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
	Total			Rp750.965.721,00

  Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
2.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Total			Rp512.168.000,00

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan Dani Setiawan, Amd. tersebut dan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, maka Terdakwa selaku PPK mencairkan Jaminan Bank (Garansi Bank) sebesar pekerjaan yang belum selesai yaitu Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, dan pada tanggal itu juga Terdakwa selaku PPK dan H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana menandatangani Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.00.06.0265 A.2012 yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 03 Desember 2012, yang salah satu perubahannya adalah tentang harga kontrak, yaitu Kontrak pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA RSSN Bukittinggi Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 untuk Mata Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) dan DIPA RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Alokasi dana Tahun Anggaran 2013 diperuntukkan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan di tahun 2012. Untuk itu pada tanggal 04 Januari 2013 dr. Ahmad Budi Arto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati Kepala KPPN Bukittinggi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan cathlab akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013 melalui surat Nomor KU.03.01.032-2013. Setelah itu kepada H. Mawardi diberikan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, H. Mawardi meminta teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra yang akan melakukan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi. Kepada H. Mawardi teknisi PT Siemen Indonesia Erwin Candra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adi Putra menyatakan bahwa uji fungsi harus dilakukan sesuai dengan standar PT Siemen Indonesia, yang terdiri dari :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x, yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesia akan mengeluarkan dokumen-dokumen berupa : dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);

- Bahwa mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender sudah hampir habis, lalu Terdakwa meminta agar Erwin Candra Adi Putra melakukan uji coba yang disaksikan oleh Dani Setiawan, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Febrico Afrianda dan Yeko Prihandana selaku teknisi RSSN Bukittinggi serta Dr. Hasril Hadis (user RSSN Bukittinggi);
- Bahwa ketika Erwin Candra Adi Putra memasuki tahapan “Start Up” (tahap menghidupkan alat dan kalibrasi yang bertujuan melakukan penyetelan fungsi alat secara keseluruhan) terdapat kendala pada alat karena salah satu pergerakan alat Cathlab membentur lantai yang disebabkan ketinggian minimun ruangan yang dikerjakan oleh CV Surya Kencana tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (lebih dari 5 cm), untuk itu CV Surya Kencana harus mengikis seluruh permukaan lantai ruangan agar ketinggian ruangan sesuai dengan spesifikasi alat Cathlab, untuk mengerjakan hal tersebut ada beberapa alat yang harus dibongkar terlebih dahulu yang akan memakan waktu yang cukup lama;
- Bahwa atas kendala pada saat dilakukan instalasi dan uji coba tersebut, Ahli dari PT. Siemen Indonesia Erwin Chandra mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat belum siap untuk diserahterimakan ke pihak Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, akan tetapi mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan sudah hampir habis dan serah terima pekerjaan dengan rumah sakit harus dilakukan, selanjutnya H. Mawardi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuat berita acara uji coba dan uji fungsi yang dikeluarkan sendiri oleh CV. Surya Kencana, sedangkan uji fungsi sesuai standar PT. Siemens Indonesia dilanjutkan setelah serah terima pekerjaan dengan rumah sakit dilakukan;

- Bahwa atas dasar Berita Acara Uji coba dan uji Fungsi yang dibuat H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 24-13.b.SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut, yang bersangkutan mengajukan serah terima pekerjaan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian Dani Setiawan, Amd selaku Ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Terdakwa selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 64/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013. Selanjutnya atas dasar berita acara-berita acara tersebut yang seolah-olah penyelesaian sisa pekerjaan Cathlab lengkap 100% pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013 dan akhirnya uang sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga memperkaya diri H. Mawardi selaku penyedia barang/jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menerima pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama H. Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa dan Dani Setiawan, Amd Ketua Panitia Penerima Hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum diselesaikan oleh H. Mawardi sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan Installation senilai Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 06 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI AMBARWATI, SE.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI AMBARWATI, SE.MM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;

11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu “Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) “LS” Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
19. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan: PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu “Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);

59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa H. Mawardi;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sri Ambarwati, SE., MM., membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN Pdg tanggal 28 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI AMBARWATI, S.E., M.M tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SRI AMBARWATI, S.E., M.M dari dakwaan Primair;
3 Menyatakan Terdakwa SRI AMBARWATI, S.E., M.M terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;
4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRI AMBARWATI, S.E., M.M dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
5 Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;
2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;

11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu “Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) “LS” Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
18. Surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu “Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) “LS” Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: “Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa H. Mawardi;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 09/Pid-Sus.TPK/2015/PN.Pdg., sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

2.1 Menyatakan Terdakwa H. Mawardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2.2 Membebaskan Terdakwa H. Mawardi dari dakwaan primair;
2.3 Menyatakan Terdakwa H. Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2.4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mawardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2.5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
2.6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
2.7 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;
2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;

11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu “Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) “LS” Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
18. Surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu “Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) “LS” Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: “Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013;

2.8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2015, mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

*"*Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP salah satu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

"Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya".

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa SRI AMBARWATI, SE.MM telah salah dalam mempertimbangkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana salah satu unsur Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.;

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan "Yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu….dan seterusnya";

Sedangkan yang dimaksud dengan kata "kedudukan" menurut Soedarto antara lain menulis: "….istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khususdari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi".

Bahwa terdakwa SRI AMBARWATI, SE.MM dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut bukanlah dalam kapasitasnya sebagai pejabat struktural sebagai Kasubbag Keuangan pada RSSN Bukittinggi melainkan dalam kapasitasnya sebagai PPK sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa oleh sebab itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG FORMIL KASASI

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang telah memutus Perkara Banding Nomor 20/TIPIKOR/2015/PT. PDG,pada hari Jum'at, tanggal 13 Nopember 2015 dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dari Pengadilan Negeri Padang;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 20/TIPIKOR/2015/PT. PDG,Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG, maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:
   "Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tedakwa";
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada hari Kamistanggal 10 Desember2015 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

B. ALASAN KASASI PEMOHON KASASI MEMENUHI SYARAT UNDANG-UNDANG DARI SUATU PERMOHONAN KASASI.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, alasan kasasi yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang- undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa ketiga alasan kasasi tersebut telah terpenuhi Permohonan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga telah terpenuhi syarat untuk dapat memperkenankan kasasi dari Pemohon Kasasi dan kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG**,** pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak tepat dan benar dalam penerapan hukum, dan sama sekali tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sebagaimana dibaca dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG,pada hari Jum'at, tanggal 13 Nopember 2015, bahwa secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan putusannya sedikit sekali menguraikan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding Terdakwa/Pemohon Kasasi. Oleh karenanya alasan-alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam Memori Kasasi ini haruslah dapat diterima.

C. MATERI KASASI (SUBTANSI PEMOHONAN KASASI)

a) Bahwa terhadap pertimbangan yang telah dikemukakan dalam Putusannya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG tersebut, sepanjang tidak ada dinyatakannya keberatan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Naskah Memori Kasasi ini, mohon diterima dan menjadi satu kesatuan alasan hukum dari Memori Kasasi *a quo*;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 20/Tipikor/2015/ PT.PDG yang diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut mohon diterima kembali pertimbangannya antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Tentang Unsur "melawan hukum" yang tidak terpenuhi, karena secara nyata Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki kewenangan khusus dalam jabatannya selaku PPK, yaitu melaksanakan kontrak, mengawasi dan dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia. (vide halaman 48 pertimbangan Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG);
2. Tentang pembayaran tahap ke-III (tahap pelunasan) dengan sistem jaminan garansi bank (garansi bank) setara dengan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dapat dibenarkan, karena prosedur dan persyaratan untuk pembayaran tahap ke-III yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi Mawardi selaku Penyedia barang Cathlab telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Negara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyetujui pebayaran ke-III (tahap pelunasan) kepada saksi H. Mawardi selaku penyedi barang bukanlah penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. (vide halaman 55 dan 56 dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG);

b) Bahwa selanjutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG tersebut, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan keberatan-keberatan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

1. Kelalaian dan/atau kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah lalai dan keliru dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguraikan fakta hukum sebagaimana yang telah dimuat dalam pertimbangannya dalam halaman 37 sampai dengan halaman 44, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* keliru dalam menentukan kesalahan dalam perkara *a quo*, akibatnya salah dalam mengambil keputusan;

a. **Bahwa kelalaian dan/atau kekeliruan *Judex Facti* dalam menguraikan fakta hukum** ini terdapat dalam pertimbangan yang diuraikan pada halaman 42 menyebutkan:

"Bahwa, benar sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Terdakwa H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana, bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan uji coba dan uji fungsi oleh Teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra melakujan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi sesuai dengn standar PT Siemen Indonesia, yang meliputi :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Ternyata uji fungsi tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya (hanya pada uji fungsi mekanik), karena ruang cathlab tidak memenuhi spsifikasi Cath Lab yang ditetapkan oleh PT. Siemen Indonesia, sehingga PT Siemen Indonesia belum mengeluarkan dokumen-dokumen berupa dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report dan dokumen Star Up Protocol yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), sehingga serahterima Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;

Bahwa benar atas dasar berita acara instalasi dan uji fungsi alat yang dibuat H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut Terdakwa H. Mawardi mengajukan seraha terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, saksi Sri Ambarwati, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa benar atas dasar Berita Acara berita acara tersebut dan didukung oleh rekomendasi dari BPKP Sumatera Barat, maka pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE, MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp. 512.168.000., (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 70288F tanggal 17 September 2013, akhirnya uang sejumlah Rp. 458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk kerekening CV. Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening No. 0200.0103.01161-3;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas jelas dan nyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah tidak cermat dan lengkap mengungkap fakta yang sesungguhnya, yang saling berkesesuaian dibenarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi serta didukung dengan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada adalah sebegai berikut:

1) Fakta sesungguhnya penyedia barang (H. Mawardi) telah melaksanakan Uji coba dan Uji fungsi dengan baik dan sempurna sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat Cath Lab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam persidangan bukti-bukti surat berita acara itu dibenarkan telah ditandatangani oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan, ditandatangani juga oleh User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k), dan turut pula ditandatanganinoleh tekhnisi dari RSSN Stroke Nasional Bukittinggi, yaitu: Saksi Febrico Aprianda dan Deko Febrianda;

2) Faktanya dalam Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B), tidak ada catatan yang menerangkan bahwa uji coba dan uji fungsi tidak sempurna atau adanya terdapat tahapan yang belum tuntas dilaksanakan;

3) Bahwa tahapan uji fungsi yang disebut 4 (empat) tahapan dimaksud oleh Judex Facti di atas tidak mempunyai dasar atau alasan hukum yang kuat yang bisa mengikat kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi H. Mawardi dan Saksi Dani Setiawan, karena tidak ada terdapat dalam Surat Dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 dan/atau tidak ada dimuat dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan No.PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (bukti Nomor 8 B);

4) Fakta tentang 4 (empat) tahapan tersebut oleh Saksi Johanes Wijya Putra, Saksi Panitia Ulp Pokja yakni Saksi Azhar, Sri Destra Arnita Rifky Firmansyah, Adilah, Alfi Aulia Rasta, pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui tentang 4 tahapan tersebut, dan 4 tahapan tersebut tidak pernah ada dalam surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012 dan/atau tidak ada dimuat dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (bukti Nomor 8 B) dan juga tidak ada pula dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Surya Jaya Lestari dengan CV Surya Kencana, yakni Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, tertanggal 07 Desember 2012 (vide bukti Nomor 9 A);

5) Faktanya pada saat pelaksanaan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut Saksi Johanes Wijaya Putra dan Erwin Chandra Putra tidak ada memberitahukan atau menyampaikan tentang 4 (empat) tahapan tersebut kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi Mawardi serta Saksi Dani Setiawan;

6) Fakta sebelum dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 alat Kesehatan Cathlab, dipersidangan Ahli Erwin Chandra Putra, Ahli Raden Sindhu, Ahli Teguh Trijadi, Saksi Johanes Wijaya Putra menerangkan bahwa *design* atau *lay out* yang dibuat oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Masnawarman telah sesuai dengan ruangan yang telah disediakan oleh pihak RSSN Bukittinggi untuk penempatan alat Cathlab. Makna dari *Lay out* atau *design* cathlab (bukti Nomor 5-M) tersebut merupakan dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dan PT Siemens Indonesia kepada CV. Surya kencana dalam tender pengadaan cathlab RSSN tahun 2012 dan mempertegas serta memperkuat bahwa alat Cath Lab merek Siemens itu dapat dipasangkan pada ruangan yang telah tersedia atau disediakan oleh RSSN Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan, Cath Lab design dan/atau lay out tersebut adalah sebagai pedoman bagi tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan dalam memasang posisi cathlab pada ruangan, dan *lay out* atau *design* dimaksud. Jadi pertimbangan *Judex Facti* yang mengartikan bahwa *lay out* atau *design* tersebut merupakan gambar untuk membuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan adalah sangat keliru dan tidak cermat; (mohon kiranya YM Hakim Agung meneliti dan mencermati bukti surat dari Terdakwa dengan (bukti Nomor 5-M);

7) Fakta dimana Saksi Febrico dan Yeco, H. Mawardi dan Saksi Dani Setiawan serta Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Saudara Masnawarman yang mengawasi dan memutuskan setiap tahapan pekerjaan renovasi ruangan dimulai dari melampisi ruangan dan melakukan perakitan (instalasi), karena yang membuat *design* dan *layout* renovasi ruangan itu adalah Masnawarman selaku dalam jabatanya sebagai Tehknisi PT. Siemens Indonesia;

8) Benar Saksi H. Mawardi dan Saksi Dani Setiawan mengetahui bahwa sebelum pekerjaan install cathlab dilakukan oleh Erwin Chandra Putra, antara Masnawarman dan Saksi Erwin Chandra Putra telah memberitahukan kepada Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan tentang ruangan Cath Lab tidak ada masalah dan sudah dapat dilanjutkan untuk tahap uji coba dan uji fungsi alat cathlab;

9) Fakta Saksi Johanes Wijaya Putra, Saksi Ahmad Budi Arto, Saksi Mawardi dan Dani Setiawan serta Terdakwa/Pemohon Kasasi sebelum tanggal 18 Februari 2013 telah berada di RSSN Bukittinggi untuk persiapan pra uji coba dan uji fungsi, dan pada saat itu Saksi Johanes Wijaya Putra melihat pergerakan Cath Lab berfungsi dan tidak ada menyentuh lantai (bukti dokuemntasi kejadiran Saksi Johanes Wijaya Putra ini telah diperlihatkan dan menjadi bukti pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Padang;

10) Fakta pada tanggal 18 Februari 2013 saat pelaksanaan Uji Coba da Uji Fungsi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu Erwin Chandra Putra tidak ada menerangkan dan atau menjelaskan tentang 4 (empat) tahapan yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat tersebut kepada USER yakni dr Hasril Hadis, SPJP (K) dan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam hal ini kepada Saksi Dani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setiawan serta Tekhnisi RSSN Bukittinggi yakni Febrico dan Yeko;

11) Fakta keterangan Ahli dari Unand yakni Bapak DR Busyra Azeri, S.H., M.H. telah menjelaskan bahwa apabila 4 tahapan yakni uji fungsi mekanik, uji fungsi produksi sinar X, uji fungsi kualitas gambar dan simulasi fungsi alat tersebut tidak ada dijelaskan dalam Surat Dukungan yang menjadi lampiran dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 (bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A. 2012 tanggal 31 Desember 2012 (bukti Nomor 8 B), maka 4 tahapan tersebut tidak mengikat kepada CV. Surya Kencana (H. Mawardi) untuk dilaksanakan;

12) Fakta Ahli DR. Busyra Azeri, SH.MH juga menerangkan suatu perjanjian atau kontrak atau pernyataan tidak akan mengikat pihak lainnya, apabila dalam perjanjian atau kontrak tersebut tidak ada disebutkan klausula masing-masingnya mempunyai hubungan hukum satu sama lain, seperti Perjanjian atau Kontrak antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Suya Jaya Lestari tidak akan mengikat CV. Surya Kencana apabila sepanjang dalam perjanjian antara PT. Surya Jaya Lestari dengan CV. Surya Kencana tersebut tidak ada menyebutkan klausula-klausula perjanjian antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Suya Jaya Lestari;

13) Fakta alat kesehatan Cathlab tersebut masuk kualifikasi alat kesehatan RADIOLOGI, maka 4 tahapan yang disebut oleh Erwin Chandra Putra yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat, menurut keterangan Ahli Boston Lubis, Ari Firmansyah dan Ahli Raja P Simanjutak telah menjelaskan bahwa berdasarkan pada Lampiran IV Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiology Intervensional dan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Peralatan Radiologi Diagnostik Dan Intervensional menyebutkan bahwa yang berhak melakukan 4 (empat) tahapan Uji Fungsi alat kesehatan Cathlab tersebut adalah Balai Pengamanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fasilitas Kesehatan (BPFK) RI, bukanlah kewenangan dari Tehknisi PT. Siemens Indonesia. Keterangan Ahli Ahli Boston Lubis, Ari Firmansyah dan Ahli Raja P Simanjutak ini sesuai dengan;

14) Bahwa apabila yang menjadi dasar bagi Pengadilan Tipikor dengan menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara tidak melaksanakan 4 (empat) tahapan yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat Kesehatan Cathlab tersebut, maka secara hukum dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, maka adil dan patut kiranya Saksi Johanes Wijaya Putra dan Saksi Erwin Chandra Putra adalah orang yang harus atau yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena Saksi Johahes Wijaya Putra dan Erwin Chandra Putra kehadirannya adalah sebagai orang yang mendukung atau turut membantu terlaksananya Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (bukti Nomor 8 B). Dan dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (bukti Nomor 8 B) kehadiran Saksi Erwin Chandra Putra itu adalah sebagai “orang’ yang bertanggungjawab agar Alat Cath Lab tersebut berfungsi dengan baik karena keberadaannya adalah sebagai orang yang mendukung terlaksananya pengadaan Cathlab di RSSN Bukittinggi tersebut sesuai dengan surat dukungan PT. SJL Surat Dukungan dalam surat PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012. Selain daripada itu, ERWIN CHANDRA PUTRA ini pun dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga telah menandatangani Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 sesuai dengan Berita Acara Uji Coba Alat Cathlab Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara Installasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, dimana kedua berita acara ini lah terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013 sebagai dasar terbitnya SPM pelunasan akhir pengadaan Cath Lab;

15) Benar Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi H. Mawardi dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan menerangkan bahwa 4 (empat) tahapan uji fungsi yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang tidak termasuk didalam Kotrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012, dan Kontrak antara CV. SK dengan PPK RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan kontrak addendum perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012, dan 4 (empat) tahapan-tahapan uji fungsi dimaksud tidak pernah dijelaskan dari awal oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia, baru diketahui muncul setelah perkara *in casu* diproses ditingkat Penyidikan Kejati Sumatera Barat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum yang kuat dan sah antara lain sebagai berikut:

- Fakta ternyata tidak ada satupun bukti tertulis yang menerangkan tentang 4 (empat) tahapan tersebut menjadi kewajiban bagi Penyedia Barang untuk melakukan 4 (empat) tahapan dimaksud, sehingga akhirnya PT. Siemens Indonesia mengeluarkan dokumen Test Certificate, dokumen Image Quality Report dan dokumen Start up Protocol yang akan dilampirkan untuk pengurusan izin ke Bappeten;
- Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* sebagai dasar untuk dilakukan serah terima dan sebagai dokumen pelengkap untuk pengurusan izin BAPETEN juga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena mengacu dan melihat dari bukti surat Kotrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012, dan Kontrak antara CV. SK dengan PPK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 ternyata jelas dan nyata tidak ada satupun klausul dalam kontrak dan perjanjian antara CV Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi menyebutkan bahwa dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* sebagai syarat serah terima barang dan juga sebagai syarat untuk pengurusan ke BAPETEN;

- Bahwa dokumen-dokumen beberapa *Test Certifikate I*, dokumen *Image Quality (IQAP) Report.* Dan dokumen *Star Up Protocol* adalah dokumen yang harus dikeluarkan oleh PT. Siemes Indonesia sebagai pabrikan cathlab merk Siemens. Dan kewajiban PT. Surya Jaya Lestari untuk melengkapi data Cathlab Merek Siemens, yang akan digunakan oleh RSSN Bukittinggi dalam proses perizinan pemanfaatan sinar pengion radiasi sesuai dengan dukungan PT. SJL kepada CV. SK dan Surat Peryataan Sanggup membantu pengurusan Izin Bapeten yang dibuat dan disampaikan oleh Johanes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL kepada Pokja pengadaan Cath Lab tahun 2012;
- Bahwa Penyedia Barang dalam hal ini Saksi H. Mawardi sebagai Direktur CV. Surya Kencana hanya sebagai pembeli alat cathlab merk Siemens yang sudah terpasang, dalam arti-an alat cathlab sudah ter-install dan telah dilakukan uji fungsi, CV, SK membeli alat cathlab kepada Distributor Siemens Indonesia (PT. SJL) dalam kondisi barang sudah bisa difungsikan sebagaimana fungsi alat Cath Lab;
- Bahwa Penyedia Barang (Saksi H. Mawardi) sebagai Direktur CV. SK yang berkontrak dengan RSSN Bukittinggi dan sebagai Penyedia Barang alat Cathlab RSSN Bukittiggi tahun 2012, sesuai dengan Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012, telah memesan barang sesuai spesifikasi yang diminta dalam dokumen kontrak, dan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam kontrak sesuai dengan yang dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. SJL dalam surat dukungannya terhadap CV. SK seperti: membantu pengurusan izin Bapaten dan melaksanakan uji coba dan uji fungsi terhadap alat cathlab;

- Bahwa kalaulah benar (*quod non*) 4 (empat) tahapan tersebut benar dan menjadi keharusan yang harus dilaksanakan, dimana secara hukum sesungguhnya PT. Surya Jaya Lestari yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Kewajiban PT. Surya Jaya Lestari ini dapat dilihat dalam surat dukungannya dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 dan/atau juga dimuat dalam Perjanjian antara Johanes Wijaya Putra dengan H. Mawardi sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan uraian 4 (empat) tahapan uji fungsi sebagaimana yang disebutkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan putusan sama sekali tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan tidak ada masuk kualifikasi perbuatan yang dapat dihukum dan/atau tidak termasuk kedalam wilayah atau ranah korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahwa kelalaian dan/atau kekeliruan *Judex Facti* lainnya dalam menguraikan fakta hukum ini terdapat dalam pertimbangan yang diuraikan pada halaman 43 menyebutkan:

“namun uji fungsi yang terlaksana hanyalah pada uji fungsi mekanik saja, sedangkan uji fungsi sinar X, uji fungsi kualitas gambar dan simulasi fungsi alat tidak dilaksanakan oleh PT. Siemens Indonesia, sehingga PT Siemen Indonesia belum mengeluarkan dokumen-dokumen, berupa dokumen test certificate 1, dokumen *Image Quality* (IQAP) Report dan dokumen *Star Up Protocol* yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), sehingga serah terima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan Cath Lab belum bisa dilaksanakan kepada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi".

Bahwa selanjutnya pada halaman 57, *Judex Facti* juga telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya, yaitu :

"…bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata penyedia barang belum mampu melengkapi sisa pekerjaan tahun 2012 berupa rehabilitasi ruangan cathlab instalation, sehingga terhadap cathlab belum bisa dilakukan uji instalansi dan uji fungsi secara sempurna, akibatnya pengurusana ijin ke BAPETEN dan pelatihan user belum bisa dilaksanakan, tapi ternyata Terdakwa terbukti telah menyimpang dari kewenangan yang diberikan semula karena telah menerima pekerjaan yang ternyata belum sesuai dengan ketentuan kontrak dana diikuti dengan pembayaran sisa pekerjaan kepada penyedia barang sejumlah Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat ribu rupiah)…dst";

Bahwa dengan lalai dan/atau kelirunya *Judex Facti* menguraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengakibatkan *Judex Facti* juga keliru dan salah dalam menentukan apa yang menjadi objek kesalahan atau permasalahan dalam perkara *a quo,* sehingga salah dalam mengambil keputusan;

Bahwa fakta yang sesungguhnya yang diperoleh dari Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dihubungkan dengan alat bukti adalah sebagai berikut:

1) Fakta sesungguhnya Penyedia Barang (H. Mawardi) telah melaksanakan Uji coba dan Uji fungsi dengan baik dan sempurna sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat Cath Lab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam persidangan bukti-bukti surat berita acara itu dibenarkan telah ditandatangani oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni: Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan, ditandatangani juga oleh User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k), dan turut pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatanganinoleh tekhnisi dari RSSN Stroke Nasional Bukittinggi, yaitu: Saksi Febrico Aprianda dan Deko Febrianda;

2) Faktanya dalam Berita Acara Uji Coba Alat Cath Lab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B), tidak ada catatan yang menerangkan bahwa uji coba dan uji fungsi tidak sempurna atau adanya terdapat tahapan yang belum tuntas dilaksanakan;
3) Fakta tentang dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol*tersebut tidak ada diatur dan dijelaskan dalam Kontrak antara CV. SK dengan PPK RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 dan/atau diatur penjelasannya dalam Kotrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dan/atau dalam surat dukungan PT. Suya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 sebagai syarat untuk serah terima barang Cath Lab dan untuk pengurusan izin BAPETEN. Istilah dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* ini baru muncul (ada) pada saat penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Sumbar, dimana pada saat itu penyedia barang (Saksi Mawardi) menunda pembayaran lunas kepada PT. Surya Jaya Lestari (Saksi Johanes Wijaya Putra);
4) Fakta tentang ruangan belum selesai sesuai dengan spesifikasinya, adalah menyesatkan karena dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menampilkan alat bukti berupa*design* dan/atau *lay out* yang merupakan satu kesatuan dari surat dukungan PT. Suya Jaya Lestari dengan nomor: 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (oleh Saksi Johanes Wijaya Putra) yang juga sebagai lampiran dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana. Dimana dalam *lay out* itu ditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuai dengan *Layout* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesia kepada CV. Surya Kencana selaku Penyedia Barang dan Jasa pengadaan cathlab di RSSN Bukititnggi TA 2012. Bahwa ruangan cathlab sebelum ditetapkan sebagai ruangan Cath Lab terlebih dahulu diperiksa oleh Project Manager/Tekhnisi dari PT. Siemens Indonesia apakah ruangan yang sudah ada saat ini di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah sesuai dan/atau layak untuk jadi ruangan cathlab, setelah diperiksa dan dinyatakan layak oleh pengawas pekerjaan ruangan Cath Lab yakni Masnawarman Projek Manager yang diutus dari PT. Siemens Indonesia baru ruangan Cath Lab dapat dilakukan pengerjaan pelapisan dinding dan lantai oleh CV. Surya Kencana dengan memberikan jendela kaca terhadap ruangan cathlab tersebut dan awal pekerjaan ruangan cathlab selalu **diawasi oleh Masnawarman** yang diutus dari PT. Siemens Indonesia, hal ini terbukti dengan keterangan saksi dipersidangan yaitu saksi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu : Edwin Candra Adi Putra, Teguh Trijadi, dan Raden Shindu Winoyoko dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi, Sri Ambarwati, S.E.,M.M dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan. Akan tetapi oleh YM hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak ada sama sekali mempertimbangkannya secara lengkap dan cermat dalam putusannya;

5) Uraian pertimbangan tentang izin ke BAPATEN tidak bisa dilaksanakan dikarenakan PT. Siemens Indonesia belum mengeluarkan dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* juga sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena apabila dihubungkan dengan maksud dari Peraturan Kepala Bapeten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, sebagaimana termuat dalam Lampirannya tentang "Daftar Kelengkapan Dokumen yang harus dilampirkan", maka jelas dan sahih bahwa dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah sebagai syarat untuk pengurusan izin ke BAPETEN (mohon kiranya YM Hakim Agung menilai Bukti No. 34), akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada mempertimbangkan fakta hukum yang telah disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi secara lengkap, cermat dan utuh, sehingga membawa kerugian kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menemukan kebenaran dan keadilan hukum;

6) Uraian pertimbangan tentang maksud dari "pelatihan terhadap user belum dilaksanakan" ini juga telah keliru dan menyesatkan serta merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan, karena "pelatihan terhadap user" yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak pernah ada diatur dan dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menilai surat dukungan PT. SJL/Johanes Wijaya Putra yang dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Faktanya, pelatihan dimaksud hanya termuat dalam surat dukungan yang telah diberikan Johanes Wijaya Putra, yang secara hukum merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari PT. SJL / Johanes Wijaya Putra untuk menyelenggarakannya tanggungjawabnya bukan berada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Kenyataannya Pengadilan Tipikor pada Pengadllan Tinggi Padang tidak cermat dan lengkap menguraikan fakta dimaksud dalam pertimbangan hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) Fakta hukum telah terbukti dalam surat dukungannya Johanes Wijaya Putra bersedia melakukan pelatihan terhadap User, akan tetapi tidak ada dilakukan atau direalisasikan "pelatihan terhadap user" dimaksud oleh Johanes Wijaya Putra, sehingga inilah salah satu alasan dari Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Johanes Wijaya Putra. Akan tetapi oleh Penuntut Umum dalam perkara Saksi H. Mawardi justru menyatakan bahwa selisih harga dari nilai tagihan Distributor Rp14.617.350.000,00 dikurangi total nilai kontrak sebesar Rp16.805.000.000,00 adalah tanggung jawab Saksi H. Mawardi, disinilah Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat merasakan ketidak adilan dalam proses penegakan hukum ini. Bahwa terhadap alasan Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ini sesunggunhnya tidak ada kaitan hukumnya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh karena *Judex Facti* menyebutkan kesalahan tentang belum sempurnya uji coba dan uji fungsi akibat pengurusan Bapeten tidak dapat dilaksanakan dan termasuk pelatihan user belum dilaksanakan maka perlu kiranya Terdakwa/Pemohon Kasasi menguraikannya dalam naskah Kasasi a quo;
8) Fakta hukum yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti surat *time schedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K) dan Bukti *time schedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), maka sesungguhnya tekhnisi PT. Siemens Indonesia telah bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, ini telah melebihi batas waktu yang dikemukakan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam bukti surat *time schedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K) dengan kelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari. Maka alasan hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut belum sempurna apabila dihubungkan lamanya pekerjaaan selama 42 (empat puluh dua) hari tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak ada berdasarkan hukum yang kuat dan sah serta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dengan menyatakan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak atau belum sempurna, karena kenyataannya tekhnis PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra itu telah bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam *time schedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K) tersebut. Akan tetapi oleh judex factie tidak secara cermat dan lengkap fakta-fakta hukum tersebut secara jelas, cermat dan utuh menyeluruh dalam pertimbangan dan/atau putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan dan kebenaran hukum;

c. Bahwa kelalaian dan/atau kekeliruan, tidak lengkap dan ketidak cermatan *Judex Facti* lainnya dalam menguraikan fakta hukum ini terdapat dalam pertimbangan yang diuraikan pada halaman 56 menyebutkan:

"…bahwa obyek korupsi berupa dana pengadaan cathlab sudah/berada dalam kewenangan Terdakwa selaku PPK, yang berwenang menyetujui pembayaran untuk kepentingan pengadaan cathlab, ternyata pekerjaan cathlab dari penyedia barang dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya berita acara serah terima pekerjaan tersebut dijadikan dasar untuk membayar sisa pekerjaan kepada Penyedia barang, bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah menyimpang dari kewenangan yang diberikan semula, karena telah menerima pekerjaan dan membayar sisa pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak."

Bahwa *Judex Facti* dalam mengemukan fakta hukum dalam putusannya telah lalai tidak lengkap dan cermat, padahal dalam fakta persidangan ditemukan fakta antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Bahwa *Judex Facti* hanya melihat bukti surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013 tersebut secara parsial atau sepotong-sepotong, padahal munculnya surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013 ini didasari atas fakta telah dilakukan nya Uji Coba dan Uji Fungsi yang dilakukan oleh Tekhnisi PT. Siemen Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Saksi H. Mawardi dan seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi Dani Setiawan, Ardiana Yusnita, Zainal Abidin, Harlina dan Febrico Afrianda, dan juga telah ditandatangani oleh User Cathlab yakni dr. Hasril Hadis, SpJP (K) serta pula dihadiri pelaksanaan Uji Coba dan Uji Fungsi tersebut oleh tekhnisi dari RSSN Bukittinggi yaitu Febrico dan Yeko;
2) Bahwa telah dilaksanakan uji coba dan uji fungsi di atas dapat dilihat dalam bukti surat: surat Berita Acara Uji Coba Alat Cath Lab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B), dimana dalam bukti surat ini telah ditandatangani dan disetujui oleh Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra dan User dari RSSN Bukittinggi yakni dr. Hasril Hadis, SpJP (K) dan atas dasar kelengkapan administrasi itulah Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang dalam hal ini adalah Saksi Mawardi;
3) Bahwa dengan dasar bukti-bukti surat tersebut yang menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah terpenuhi karena sudah ditandatangani oleh Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan serta juga ada tanda tangan User RSSN Bukttinggi yakni: dr Hasril Hadist, SpJP (K), makanya dibuatkan bukti surat berita acara serah terima pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Bahwa apabila bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B)tidak ada ditanda tangani oleh Tekhnisi PT. Siemen Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Saksi H. Mawardi dan seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu: Saksi Dani Setiawan, Ardiana Yusnita, Zainal Abidin, Harlina dan Febrico Afrianda, dan juga telah ditandatangani oleh User Cathlab yakni: dr. Hasril Hadis, SpJP (K) serta pula dihadiri pelaksanaan Uji Coba dan Uji Fungsi tersebut oleh tekhnisi dari RSSN Bukittinggi yaitu: Febrico dan Yeko, maka tidak akan ada terbit bukti surat surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013;
5) Bahwa permasalahan ini muncul dikarenakan Saksi Mawardi menunda pembayaran kepada Saksi Johanes Wijaya Putra sebesar sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), alasan penundaan ini dikarenaka Saksi Johanes Wijaya Putra tidak sepenuhnya melaksanakan dukungannya sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat dukungan PT. Suya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (bukti Nomor 5-L), padahal surat dukungan ini menjadi satu kesatuan dalam kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;
6) Bahwa salah satu keterlambatan atau wanprestasinya Saksi Johanes Wijaya Putra (PT. Surya Jaya Lestari) adalah dimana PT. Surya Jaya Lestari terlambat mengirim tekhnisinya untuk melakukan instalasi alat cathlab, dimana faktanya instalasi alat baru dilakukan mulai dari tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2013. Fakta ini dibenarkan oleh Saksi Johanes Wijaya Putra dan Saksi Erwin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Chandra Putra selaku tekhnisi PT. Siemens Indonesia. Pekerjaan saudara Erwin Chandra Putra ini tidak sesuai dengan *time schedule* yang disampaikan dalam kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;

2. *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau *Judex Facti* telah melanggar *azas impartial judge*;

Bahwa menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
b. Persesuaian antara keterangan saksi denga alat bukti lainnya;
c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak melaksanakan dan mempedomani ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, dengan alasan hukum:

a. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan/atau salah menilai alat bukti dan keterangan saksi tentang pekerjaan instalasi cathlab, dihubungkan atau dikaitkan dengan lamanya keberadaan tekhnisi PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra melakukan pekerjaaan instalasi alat cahlab di RSSN Bukittinggi, dengan uraian alasan hukum sebagai berikut:

1) Fakta dalam *time schedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran satu kesatuan dalam Kontrak atau Perjanjian antara Saksi Mawardi dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPK sebagaimana termuat dalam kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K), disana terdapat lamanya pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tekhnisi melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 10 (sepuluh) hari;

2) Fakta dalam *time schedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), disana terdapat lamanya pekerjaan tekhnisi PT. Siemens Indonesia melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 11 (sebelas) hari;

3) Fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Erwin Chandra Putra yang saling berkesesuaian dengan keterangan Ahli dari PT. Siemens Indonesia lainnya yakni Teguh Trijadi, saksi Mawardi, tekhnisi RSSN Bukittinggi Febrico dan Yeco serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerangkan bahwa Erwin Chandra Putra telah melakukan pekerjaaan instalasi cathlab di RSSN Bukittinggi selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung semenjak dari tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat ditemukan kebenaran hukum yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti surat *time schedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K) dan Bukti *time schedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), maka sesungguhnya tekhnisi PT. Siemens Indonesia telah bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, ini telah melebihi batas waktu yang dikemukakan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam bukti surat *time schedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K). Kelebihan waktu pekerjaan instalasi alat cathlab ini apabila dilihat dalm timeshedule dimaksud, maka terdapat kelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari, maka alasan hukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut belum sempurna sangat tidak logis dan argumentatif yuridis, sehingga dapat dijadkan sebagai dasar hukum yang kuat dan sah untuk dapat menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, karena kenyataannya tekhnis PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra itu bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam *time schedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 5-K). Akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap fakta-fakta hukum tersebut dimuat secara lengkap utuh menyeluruh dalam pertimbangan dan/atau putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan dan kebenaran hukum;

b. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan penilaian yang tidak cermat dan lengkap dalam pertimbangannya atau tidak lengkap, karena hanya mengemukakan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang hanya menguntungkan Terdakwa saja. Kenyataannya uraian-uraian tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak menyampaikan secara utuh menyeluruh alat bukti yang meliputi dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa terutama dalam peristiwa hukum pada tanggal 18 Februari 2013 yang dihubungkan dengan surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra) dengan nomor: 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (bukti Nomor 5-L), dengan kontrak kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;

c. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 57 dalam putusannya telah memberikan pertimbangan:
"Menimbang berdasarkan fakta persidangan ternyata penyedia barang belum mampu melengkapi sisa pekerjaan tahun 2012 berupa rehabilitasi ruangan Cath Lab instalation, sehingga terhadap Cath Lab belum bisa dilakukan uji instalansi dan uji fungsi secara sempurna, akibatnya pengurusan ijin ke BAPETEN dan pelatihan user belum bisa dilaksanakan, tapi ternyata Terdakwa terbukti telah menyimpang dari kewenangan yang diberikan semula karena telah menerima pekerjaan yang ternyata belum sesuai dengan ketentuan kontrak dana diikuti dengan pembayaran sisa pekerjaan kepada penyedia barang sejumlah Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan tersebut "unsur menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa";

Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan keterangan saksi, dan bukti-bukti surat yang terungkap dipersidangan. Adapun fakta hukum yang saling berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang terungkap dipersidangan yang sesungguhnya adalah :

1) Faktanya sebelum alat Cath Lab ini diserah terimakan terlebih dahulu dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 dengan sempurna, sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat Cath Lab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat tehknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatanganinya bersama-sama dengan tekhnisi Anthok Hermawan. Dan atas berita acara yang telah ditandatangani oleh Erwin Chandra Putra tersebut tidak ada mencamtumkan catatan bahwa tahapan uji fungsi dan uji coba belum sempurna atau tuntas;
2) Fakta pelaksanaan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut dihadiri oleh Saksi H. Mawardi dan tekhnisi PT. Siemens Indonesia, yakni Anthok Hermawan, dan Erwin Chandra Adi Putra bersama Kepala Instalasi/user alat cathlab dr. Hasril Hadis, Sp.Jp. Bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut adalah waktu yang diberikan oleh PPK untuk melaksanakan uji coba dan uji fungsi dengan user Rumah Sakit. Sehingga pada saat pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tekhnisi PT. Siemens Indonesia Erwin Chandra Putra menerangkan fungsi tombol-tombol yang ada kepada dr. Hasril Hadis, Sp.Jp (K) FIHA dan mendemontasikan pergerakan C-AM, meja dan mencoba aplikasi fluroscopy bersama dr. Hasril Hadis SpJp. Tidak satupun fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa pada saat dilakukan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013, tekhnisi PT. Siemens Indonesia Erwin Chandra Adi Putra dan Anthok Hermawan mengatakan kepada user, PPHP, dan tekhnisi Rumah Sakit terkait dengan 4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahapan uji fungsi standar PT. Siemens Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang tersebut diatas. Bahwa 4 (empat) tahapan uji fungsi yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang baru diketahui muncul setelah perkara *a quo* telah diproses ditingkat penyidikan dan penuntutan;

3) Bahwa melaksanakan uji coba dan uji fungsi merupakan kewajiban PT. Surya Jaya Lestari sebagai Distributor PT. Siemens Indonesia sesuai dengan surat dukungan PT, Surya Jaya Lestari dan surat pernyataan sanggup melaksanakan uji coba dan uji fungsi yang diberikan oleh Saksi Johanes Wijaya Putra selaku Direktur PT. Surya Jaya Lestari kepada CV. SK dalam pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi tahun 2012;

4) Fakta tentang ruangan belum selesai sesuai dengan spesifikasinya, adalah menyesatkan karena dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menampilkan alat bukti berupa *design* atau *lay out* yang merupakan satu kesatuan dari surat dukungan yang telah disampaikan oleh PT. Surya Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra) untuk melengkapi Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana. Dimana dalam *design* atau *lay out* itu ditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL / Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuai dengan *Layout* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesia kepada CV. Surya Kencana selaku Penyedia Barang dan Jasa pengadaan cathlab di RSSN Bukititnggi TA 2012. Bahwa ruangan cathlab sebelum ditetapkan sebagai ruangan cathlab terlebih dahulu diperiksa oleh Project Manager/Tekhnisi dari PT. Siemens Indonesia apakah ruangan yang sudah ada saat ini di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah sesuai dan/atau layak untuk jadi ruangan Cath Lab, setelah diperiksa dan dinyatakan layak oleh pengawas pekerjaan ruangan Cath Lab yakni Masnawarman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Projek Manager yang diutus dari PT. Siemens Indonesia baru ruangan cathlab dapat dilakukan pengerjaan pelapisan dinding dan lantai oleh CV. Surya Kencana dengan memberikan jendela kaca terhadap ruangan cathlab tersebut dan awal pekerjaan ruangan cathlab selalu diawasi oleh Masnawarman yang diutus dari PT. Siemens Indonesia, hal ini terbukti dengan keterangan saksi dipersidangan yaitu saksi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu Edwin Candra Adi Putra, Teguh Trijadi, dan Raden Shindu Winoyoko dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi, Sri Ambarwati, S.E.,M.M dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan. Kalaulah benar ruangan Cath Lab;

5) Fakta bahwa *design* atau *lay out* yang dibuat oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Masnawarman telah sesuai dengan ruangan yang telah disediakan oleh pihak RSSN Bukittinggi untuk penempatan alat Cathlab. Makna dari *Lay out* atau *design C*ath Lab (bukti Nomor 5-M) tersebut merupakan dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dan PT Siemens Indonesia kepada CV. Surya kencana dalam tender pengadaan cathlab RSSN tahun 2012 dan mempertegas serta memperkuat bahwa alat Cath Lab merek siemens itu dapat dipasangkan pada ruangan yang telah tersedia atau disediakan oleh RSSN Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan ,cathlab design dan/atau lay out tersebut adalah sebagai pedoman bagi tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan dalam memasang posisi cathlab pada ruangan, dan *lay out* atau *design* dimaksud. Jadi pertimbangan *Judex Facti* yang mengartikan bahwa *lay out* atau *design* tersebut merupakan gambar untuk membuat ruangan adalah sangat keliru dan tidak cermat;

6) Uraian pertimbangan tentang maksud dari “pelatihan terhadap user belum dilaksanakan” ini juga telah keliru dan menyesatkan serta merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan, karena “pelatihan terhadap user” yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak pernah ada diatur dan dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menilai surat dukungan PT. SJL/Johanes Wijaya Putra yang dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Faktanya, pelatihan dimaksud hanya termuat dalam surat dukungan yang telah diberikan Johanes Wijaya Putra, yang secara hukum merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari PT. Surya Jaya Lestari (saksi Johanes Wijaya Putra) untuk menyelenggarakannya tanggungjawabnya bukan berada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Kenyataannya Pengadilan Tipikor pada Pengadllan Tinggi Padang tidak cermat dan lengkap menguraikan fakta dimaksud dalam pertimbangan hukumnya;

7) Fakta hukum telah terbukti dalam surat dukungannya Johanes Wijaya Putra bersedia melakukan pelatihan terhadap User, akan tetapi tidak ada dilakukan atau direalisasikan "pelatihan terhadap user" dimaksud oleh Johanes Wijaya Putra, sehingga inilah salah satu alasan dari Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Johanes Wijaya Putra. Akan tetapi oleh Penuntut Umum dalam perkara Saksi H. Mawardi justru menyatakan bahwa selisih harga dari nilai tagihan Distributor Rp14.617.350.000,00 dikurangi total nilai kontrak sebesar Rp16.805.000.000,00 adalah tanggung jawab Saksi H. Mawardi, disinilah Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat merasakan ketidak adilan dalam proses penegakan hukum ini. Bahwa terhadap alasan Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ini sesunggunhnya tidak ada kaitan hukumnya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh karena *Judex Facti* menyebutkan kesalahan tentang belum sempurnya uji coba dan uji fungsi akibat pengurusan Bapeten tidak dapat dilaksanakan dan termasuk pelatihan user belum dilaksanakan maka perlu kiranya Terdakwa/Pemohon Kasasi menguraikannya dalam naskah Kasasi a quo;

8) Pertimbangan *Judex Facti* yang keliru menyatakan terhadap alat cathlab tidak sempurna dan belum sesuai dengan ketentuan kontrak juga tidak benar dan menyesatkan. Pengadilan Tipikor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Pengadilan Tinggi Padang telah menghilangkan fakta hukum tentang alat cathlab tersebut sesungguhnya dalam keadaan baik dan “laik pakai”.

d. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 57 dalam putusannya telah memberikan pertimbangan:

“Menimbang bahwa fakta dipersidangan membuktikan Terdakwa selaku PPK, telah menerima pekerjaan pengadaan cathlab dari penyedia barang, dengan cara menandatangai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013,dengan menyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan cathlab telah sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, padahal cathlab kenyataannya masih terdapat kekurangan pekerjaan yang mesti dilengkapi oleh penyedia barang seperti ruangan cathlab tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PT Siemen Indonesia, izin Bapeten belum diurus dan pelatihan terhadap user belum diadakan, selanjutnya dengan dasar berita acara serah terima pekerjaan tersebut pada tanggal 16 September 2013 telah di tanda tangani SPM dan pada tanggal 17 September 2013 dana sisa pekerjaan telah masuk ke rekening CV. Surya Kencana, bahwa Terdakwa tentu mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut salah dan tidak boleh dilakukan, atau niat jahat Terdakwa dengan tujuan menguntungakn diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah, dalam hal ini menguntungkan Penyedia Barang**;**

Pada halaman 59 dalam putusannya juga telah memberikan pertimbangan, yaitu:

“Menimbang bahwa sebagai kelanjutan dari penerimaan hasil pekerjaan oleh Terdakwa selaku PPK, maka pada tanggal 16 September 2013 siterbitkan SPM yang disetujui oleh Terdakwa selaku PPK untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua abelas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 70288F tanggal 17 September 2013, akhirnya uang sejumlah Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk kerekening CV. Surya Kencana padahal Terdakwa mengetahui bahwa alat kesehatan cathlab belum dapat dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, karena negara dalam hal ini Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi belum dapat memanfaatkan alat cathlab, disamping itu kerugian yang diderita oleh RSSN Bukittinggi adalah mestinya sejak serah terima pekerjaan tahun 20013 sampai saat ini Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah dapat melayani kesehatan masyarakat dengan alat cathlab tersebut, sehingga diharapkan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi memperoleh masukan dari Jasa pelayanan kesehatan, sehingga unsur ini telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa."

Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak lengkap utuh dan cermat sesuai dengan bukti-bukti yang satu sama lainnya saling berkesesuaian dan pertimbangan demikian sangat keliru sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keadilan dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, benar Terdakwa adalah pihak yang bertanggungjawab, akan tetapi tanggung jawab dalam pengadaan Cathlab tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena dalam kontak/perjanjian cathlab tersebut juga terdapat dukungan dari PT. Surja Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra) dengan nomor: 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (bukti Nomor 5-L), karena tanpa dukungan dari PT. Surja Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra), pengadaan cathlab di RSSN tidak akan teralisasi. Apalagi penerimaan uang pembelian Cathlab dari RSSN Bukittinggi, oleh Saksi Mawardi juga telah pula dilakukan pembayaran kepada PT. Surya Jaya Lestari, sehingga dalam pengadaan Cath Lab ini yang diuntungkan itu adalah distributor PT. Surya Jaya Lestari, bukan Saksi Mawardi selaku Penyedia Barang;
2. Bahwa pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua abelas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah sesuai dengan hasil dasar Laporan Hasil Verifikasi atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan C*ath Lab* Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Hasil terbit DIPA Revisi 5, Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

024.04.2.257847/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan nilai Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (bukti Nomor 19), maka CV. SK mengajukan permohonan pembayaran sisa dengan surat Nomor 24-15.a/SK-SP/BKT/IX/2013 tanggal 2 September 2013 (bukti Nomor 28 A) hingga terbit SP2D Nomor: 702888F/011/110 tanggal 17 September 2013 (bukti Nomor 28 B) dan CV. Surya Kencana (Saksi Mawardi) menerima sisa pembayaran sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah) atas dasarhasil verifikasi dan rekmendasi BPKP, karena tanpa hasil verifikasi dan rekomendasi BPKP,Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak akan melakukan pembayaran kepada Saksi MAWARDI selaku Penyedia Barang. Dalam artian, kalaulah hasil verifikasi BPKP Perwakilan Sumatera Barat tidak merekomendasikan pembayaran kepada Saksi Mawardi, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak akan melakukan pembayaran tersebut. (mohon kiranya YM Hakim Agung melakukan penilaian barang bukti) ;

3. Bahwa terhadap ruangan Cath Lab sudah dikerjakan sesuai dengan *design* atau *lay out* yang dilampirkan dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, dan pekerjaanya pun diawasi oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yang bernama Masnawarman. Kalaulah benar (*quod non*) ruangan cathlab tersebut terdapat kekurangan, maka sudah dipastikan tidak akan ada pelaksanaan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013. Oleh karena tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Anthok Hermawan dengan Masnawarman menyatakan siap untuk uji coba, maka telah dilakukan pula pra uji coba dan uji fungsi dengan hadirnya Saksi Johanes Wijaya Putra di RSSN Bukittinggi (dokumentasi ini telah dilampirkan dalam naskah Pledooi dan Banding Pemohon Kasasi terdahulu), dan akhirnya atas kesiapan dari tekhnis tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Anthok Hermawan dengan Masnawarman tersebut Saksi Mawardi menghadirkan User RSSN Bukittinggi yakni dr Hasril Hadis, SpJP (K) dan tekhnisi dari RSSN Bukittinggi yakni Febrico dan Yeko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Febrianda pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut. Akan tetapi *Judex Facti* tidak memuat fakta ini secara utuh menyeluruh dalam putusannya, sehingga membawa kerugian terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan. Bahwa dengan uraian fakta hukum tersebut sangat jelas tidak ada sedikitpun niat jahat atau pemufakatan jahat Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo untuk menguntungkan Penyedia Barang;

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah dengan sengaja menghilangkan fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti yaitu sebagai berikut:
   a) Terhadap alat Cath Lab ini telah menjadi barang milik negara, hal ini dapat dilihat dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni dr Ahmad Budi Arto juga telah melaporkan penerimaan barang C*ath Lab* tersebut kepada Pengguna Anggaran/Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes R.I, Jakarta dengan surat Nomor PL.01.03.2014 (bukti Nomor 26-B);
   b) Bahwa sebelum KPA melaporkannya ke Pengguna Anggaran/Dirjen Upaya Kesehatan Kemenkes RI sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 13 Januari 2014 telah dibuat dan ditandatangani "berita acara rekonsiliasi data barang milik negara pada rumah sakit stroke nasional bukittinggi (024040800257847000KD) Periode Semester II Tahun Anggaran 2013, Nomor BAR-256/SMTII.13/KNL.02/ 2014" (bukti Nomor 31), dimana dalam Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi (024040800257847000KD) tersebut terdapat didalamnya data C*ath Lab,* dalam bagian "Alat Kedokteran Lainnya" dengan kode barang "3.07.01.99.999". Dimana saat itu yang mewakili Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bukittinggi yakni Bapak Anthony Saliza, terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi H. Mawardi dipersidangan**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Posisi barang *cathlab* ini telah termuat dalam "Laporan Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan TA 2013", lebih spesifik tercatat dalam "Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013" pada bagian "Mutasi Tambah Peralatanz dan Mesin"pada halaman 7, dan ditegaskan posisi cathlab ini terdapat dalam "laporan barang kuasa pengguna semesteran gabungan intrakomptabel dan extrakomptabel rincian per sub-sub kelompok barang semester II Tahun Anggaran 2013", Nama UAKPB 024.04.08.257847, dengan kode barang "3.07.01.99.999", sebagaimana yang terurai dalam uraian "Alat Kedokteran Lainnya" dapat dilihat dalam (bukti Nomor 26 C-2), terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan Saksi H. Mawardi dipersidangan**;**

d) Bahwa terakhir kami menemukan petunjuk sebuah dokumen satu lembar "daftar BMN selain tanah dan bangunan yang diusulkan status penggunaannya pada Kementrian Kesehatan RI yang digunakan oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi" dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama RSSN Bukitinggi yaitu Bapak Dr. Suryo Purhananto, M.Kes telah juga mencantumkan *cathlab* ini dengan kode barang "3.07.01.99.999", dengan nama barang "Alat Kedokteran Lainnya" pada bagian "Merk/Type" tertulis dengan sebutan "Siemens", dengan nilai perolehan Rp. 16.805.000.000,- dan penjelasan kondisi "baik", fakta ini dapat dilihat dalam (bukti Nomor 32), terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi H. Mawardi dipersidangan;

e) Fakta hukumnya pihak manajemen RS. Stroke Nasional Bukitinggi melalui Dirut RSSN Bukittinggi pada tanggal 30 Juni 2014, Direktur RSSN Bukittinggi (dr. Ahmad Budi Arto, MM) telah mengajukan surat "Uji Paparan Radiasi" kepada Kepala BPFK Jakarta dengan surat Nomor UK.01.18/I/1077/2014 dengan tujuan bermaksud untuk melaksanakan Uji Paparan Radiasi alat-alat Radiologi di RSSN Bukittinggi (bukti Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33-A). Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 Direktoral Jendral Bina RSSN Bukittinggi. Dalam hal ini Direktur Medik dan Keperawatan RSSN Bukittinggi (Dr. Alkindi Bahar, Sp.PD), telah mengajukan surat "Analisa Uji Paparan Radiasi" kepada Direktur Utama RSSN Bukittinggi dengan surat No: UK.01.18/II.3/077/2014, yang telah disposisikan oleh Direktur RSSN Bukittinggi dengan indeks 1194 tanggal 25 Juli 2014 (bukti Nomor 33-B), terbuktiberkesesuaian denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi H. Mawardi dipersidangan;

f) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2014 Direktur RSSN Bukittinggi (dr. Ahmad Budi Arto, MM) mengajukan surat "Pelaksanaan Pengujian Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X" kepada Kepala BPFK Jakarta dengan surat No: UK.01.9/U/1154/2014 (bukti Nomor 33-C) terbukti didukung dengan keterangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi H. Mawardi dipersidangan;

g) Bahwa Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta (H. Suryono Nugroho, BE, ST, MMT) telah mengajukan surat "Pelayanan Pengujian/Kalibrasi" kepada Direktur RSSN Bukittinggi dengan Nomor: UK.01/20/II/2588/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang pada intinya menerangkan penawaran biaya pengujian/kalibrasi dengan dilengkapi lampiran syarat penawaran dan pembayaran (bukti Nomor 33-D), dan terakhir berdasarkan itulah Kementrian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta atas nama H. Suryono Nugroho, BE. ST. MMT pada tanggal 19 September 2014 telah menerbitkan "Surat Tugas" dengan Nomor KP.04.03/I/3419/2014 untuk melakukan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan X-Ray yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2014 di RSSN Bukittinggi (bukti Nomor 33-E), terbuktiberkesesuaian denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi H. MAWARDI dan saksi DANI SETIAWAN, A.Mddipersidangan**;**

h) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya kondisi peralatan Cath Lab tersebut saat ini dengan pemegang izin yaitu Direktur Utama RSSN Bukittinggi yaitu dr Ahmad Budi Arto,S.E.,M.M. sebagaimana yang tercantum dalam dalam Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat: UK.01/20/II/2014 4901 (bukti Nomor 33-F) dan Sertifikat Pengujian Nomor Order : 1407.13 dan Nomor Sertifikat : UK.01/20/II/2014 4902 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu Bapak H. Suryono Nugroho, BE, ST, MMT, tertanggal 03 Oktober 2014 (bukti Nomor 33-G) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi sesuai dengan data alat cathlab dengan Metode Uji Kesesuaian 26-8.1/FIK-MUK-BPFKL tertanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis yakni Bapak Samburi, ST yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan R.I Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yakni Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementrian Kesehatan R.I. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditanda tangani oleh Samburi, ST Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/ Germany Model/TYPE 10094141 Nomor SERI 1553980 (bukti Nomor 33-H) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementrian Kesehatan R.I. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditanda tangani oleh SAMBURI, ST atas Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/TYPE 10094141 NO SERI 153980 (bukti Nomor 33-I) menerangkan bahwa kondisi peralatan C*ath Lab* pada RSSN Bukitinggi telah mendapatkan prediket “lulus” dengan “laik pakai”, tidak seperti penjelasan Johanes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL yang termuat dalam suratnya kepada Direktur RSSN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor 00052/SJL/Dir/X/13, tanggal 21 Oktober 2013, perihal “*Cath Lab Biplane*” (bukti Nomor 31-A) dan surat Nomor 009/SRT-SJL/II/14, tanggal 21 Pebruari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014,Hal : permohonan pengurusan izin BAPETEN (bukti Nomor 31-B), terbuktisalingberkesesuaian sebagaimana keterangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan keterangan Saksi H. Mawardi dipersidangan;

i) Bahwa dipersidangan juga disampaikan bahwa Bapak dr Ahmad Budi Arto, MM telah menandatangani "daftar kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan" ke BAPPETEN (bukti Nomor 34) dan oleh BAPPETEN melalui suratnya Nomor 01770/01/PI.02.02/DPFRZR/V-14, tertanggal 14 Mei 2014, Perihal: Pengembalian Dokumen (bukti Nomor 35) telah menjawab permohonan pihak manajemen RSSN Bukitinggi dan mengembalikan permohonan izin ke BAPPETEN tersebut, terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Saksi H. Mawardi dan Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersidangan;

j) Bahwa faktanya tehadap Cath Lab tersebut saat ini bernilai ekonomis karena alat tersebut baik dan laik pakai untuk difungsikan (vide putusan Pengadilan TIPIKOR tingkat pertama pada halaman 140), dan apabila dikaitkan dengan pengurusan izin BAPATEN ini sesungguhnya adalah tergantung dari niat dan upaya dari RSSN Bukittinggi mendesak dan meminta distributor PT. Surya Jaya Lestari agar bertanggungjawab penuh terhadap dukungan yang telah diberikan dalam kontrak atau perjanjian pengadaan cathlab di RSSN Bukitinggi untuk melakukan pengurusan izin ke BAPETEN;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tandas dapat ditarik kesimpulan atau fakta hukum yang saling berkesesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat sebagai berikut:

- Fakta tidak ada sama sekali yang diuntungkan itu adalah penyedia barang (H. Mawardi), karenasesuai dengan surat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta sebagaimana dimaksud di atas cathlab dimaksud dalam keadaan "baik" dan "laik pakai". Apalagi juga posisi cathlab itu sekarang sudah menjadi "Barang Milik Negara", sesuai dengan "Laporan Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan TA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2013", lebih spesifik tercatat dalam "Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013". Dengan beralihkanya menjadi barang milik negara, sesuai dengan Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana, maka sesungguhnya tanggungjawab cathlab itu bukan berada pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, melainkan menjadi tanggungjawab pihak RSSN Bukittinggi;

- Bahwa terhadap alasan hukum Cath Lab tidak dapat dimanfaatkan, ini bukan lagi berada pada tanggungjawab Saksi Sri Ambarwati dan Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan berada pada tanggungjawab pihak RSSN Bukittinggi, karena Cathlab tersebut sudah menjadi Barang Milik Negara dan yang berkaitan dengan tanggungjawab pengadaan cathlab yang dipikul oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi selaku Penyedia Barang dan Saksi Dani Setiawan yang tanggungjawab dan kewenangan masing-masing semuanya telah diatur dan dijelaskan dalam kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012. Mengenai cathlab dioperasionalkan atau belum dimanfaatkan itu sesungguhnya berada pada kewenangan Pengguna Anggaran/Dirjen Upaya Kesehatan Kemenkes RI cq Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi RSSN Bukittinggi, karena Cathlab tersebut telah menjadi "Barang Milik Negara";
- Penyebab lainnya dikarenakan proses hukum yang sedang berjalan ini, yang seharusnya sampai saat ini tidak harus dilakukan penyitaan, karena Cathlab tersebut secara nyata dalam keadaan baik dan telah menjadi "Barang Milik Negara" (*vide b*ukti Nomor 26 C-2 dan cathlab tersebut dalam keadaan berfungsi (mohon YM Hakim Agung meneliti dan memeriksa surat bukti dari Terdakwa/Pemohon yang telah ditandi dengan (bukti Nomor 33-F, bukti Nomor 33-G, bukti Nomor 33-H, bukti Nomor 33-I). Apalagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara, bahwa barang milik negara yang sudah dtetapkan sebagai barang milik negara tidak boleh dilakukan penyitaan. Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara, meyebutkan:

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang ber ada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa oleh karena tindakan Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap alat cathlab di RSSN Bukittinggi, sehingga cathlab tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk sementara waktu sampai perkara ini mendapatkan titik terang dan/atau kejelasannya. Pada sisi lain, dikarenakan Cathlab telah menjadi Barang Milik Negara maka tindakan penyitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negarasebagaimana yang diuraikan diatas, serta relevan kiranya YM Majelis Hakim Agung mempertimbangkannya secara adil dan cermat;

e. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dengan sengaja telah menghilangkan fakta peristiwa tanggal 18 Februari 2013, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa sesungguhnya uji coba dan uji fungsi telah dilaksanakan dengan sempurna. Fakta hukum tersebut dapat dilihat dalam bukti bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat tehknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatanganinya bersama-sama dengan tekhnisi Anthok Hermawan dan User RSSN Bukittinggi yakni dr. Hasril Hadist, SpJP (K) serta tekhnisi dari RSSN Bukittinggi yakni : Febrico Aprianda dan Yeco Febrianda;

2) Bahwa terhadap peristiwa tanggal 18 Februari 2013 tersebut ahli dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. H. Busyra Azeri, S.H., M.H. telah memberikan penjelasan bahwa kontrak antara CV. SK dengan PPK dan Perjanjian Jual Beli antara CV. SK dengan PT. SJL, hanya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata kepada para Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi H. MAWARDI, secara pidana pertanggung jawabannya dapat dikenakan kepada Johanes Wijaya Putra, Erwin Candra Putra dan Anthok Hermawan, sebagai tekhnisi yang masuk dalam kontrak dan surat dukungan PT. SJL, tekhnisi alat, tekhnisi Rumah Sakit dan anggota PPHP yang ikut terlibat dalam kegiatan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut harus bertanggungjawab secara hukum, karena pernyataan dan tandatangan yang sudah tercantum dalam Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak bisa ditarik begitu saja, dengan membantah bahwa uji coba dan uji fungsi belum sempurna;

Bahwa oleh karena itu, apabila pengadilan tindak pidana korupsi menganggap bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi H.Mawardi dan Saksi Dani Setiawan bersalah dalam perkara *aquo,* maka semestinya pengadilan obyektif dalam menegak hukum dan keadilan, apabila Terdakwa dianggap bersalah maka adil kiranya pihak yang terlibat dan ikut serta bertanggungjawab secara hukum atas penandatanganan Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut;

f. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan/atau salah menilai alat bukti dan keterangan saksi tentang pekerjaan instalasi Cath Lab yang belum sempurna, dihubungkan atau dikaitkan dengan keberadaan tekhnisi PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra melakukan pekerjaaan instalasi alat cahlab di RSSN Bukittinggi, dengan uraian alasan hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Fakta dalam bukti surat *time schedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran satu kesatuan dalam Kontrak atau Perjanjian antara Saksi Mawardi dengan Saksi Sri Ambarwati selaku PPK dengan kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K), disana terdapat lamanya pekerjaan tekhnisi melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 10 (sepuluh) hari;
2) Fakta dalam *time schedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), disana terdapat lamanya pekerjaan tekhnisi PT. Siemens Indonesia melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 11 (sebelas) hari;
3) Fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Erwin Chandra Putra yang saling berkesesuaian dengan keterangan Ahli dari PT. Siemens Indonesia lainnya yakni Teguh Trijadi, saksi Mawardi, tekhnisi RSSN Bukittinggi Febrico dan Yeco serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerangkan bahwa Erwin Chandra Putra telah melakukan pekerjaaan instalasi cathlab di RSSN Bukittinggi selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung semenjak dari tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat ditemukan kebenaran hukum yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya yaitu: keterangan saksi dan alat bukti surat *time schedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K) dan Bukti *time schedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), maka sesungguhnya tekhnisi PT. Siemens Indonesia telah bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, ini telah melebihi batas waktu yang dikemukakan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam bukti surat *timeshedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K) dengan kelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari. Maka alasan hukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut belum sempurna apabila dihubungkan lamanya pekerjaaan selama 42 (empat puluh dua) hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak ada berdasarkan hukum yang kuat dan sah serta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, karena kenyataannya tekhnis PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra itu bekerja melakukan instalasi cathlab melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam *time schedule* yakni selama 10 (sepuluh) hari dalam dukungan PT Surya Jaya Lestari dan 11 (sebelas) hari lamanya pekerjaan instalasi ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K) tersebut. Akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap fakta-fakta hukum tersebut secara jelas, cermat dan utuh menyeluruh dalam pertimbangan dan/atau putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan dan kebenaran hukum;

g. Bahwa *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang disampaikan atau dimohonkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan agar menghadirkan Saudara Masnawarman ke persidangan a quo, dengan alasan sebagai berikut:

1) *Judex Facti* telah menyatakan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan ruangan Cath Lab yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga alat Cath Lab uji coba dan uji fungsinya belum sempurna;
2) *Judex Facti* tidak secara lengkap dan cermat memberikan pertimbangan tentang fakta yang membuat dan/atau men-*design/layout* cathlab tersebut adalah tekhnisi PT. Siemens Indonesia yang bernama Masnawarman, dan Masnawarman ini adalah orang yang mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan renovasi ruangan cathlab. Keberadaan Masnawarman ini dapat dilihat dalam surat dukungan PT. Surya Jaya lestari yang terlampir dalam Kontrak atau Perjanjian antara Saksi Mawardi dengan pihak RSSN Bukittinggi;
3) Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan melalui surat Nomor 26/Fzi-Adv-PH/XI/2015, tertanggal 07 Juli 2015 dipersidangan, telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dapat memanggil dan menghadirkan Minasnawarman selaku tehknisi PT. Siemens Indonesia yang membuat *design* atau *lay out* Cath Lab serta orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengawasi pekerjaan renovasi ruangan Cath Lab tersebut, akan tetapi permohonan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan tersebut tidak direspon atau ditanggapi dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Padahal keberadaan Masnawarman ini sebagai tekhnisi PT. Siemen Indonesia dalam pekerjaan renovasi ruangan sangat menentukan apakah terhadap fisik ruangan Cath Lab tersebut sesuai dengan spesifikasi dari design/lay out atau tidak ?;

4) Dalam upaya hukum Banding (vide Memori Banding Terdakwa pada halaman 9), berdasarkan Pasal 238 Ayat (4) jo Pasal 240 Ayat (1) KUHAP Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi Mawardi kembali memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang agar dapat memanggil saudara Masnawarman guna mendapatkan penjelasan tentang kebenaran *design* atau *layout* ruangan cathlab tersebut, apakah antara design/Layout telah sesuai atau cocok dengan fisik ruangan cathlab yang telah dikerjakan;

Akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak ada memuat dan/atau memperhatikan dan/atau mengabulkannya serta tidak pula ada mempertimbangkannya secara lengkap dan cermat utuh menyeluruh berdasarkan bukti surat yang ada dalam perkara *aquo*;

h. Bahwa berdasarkan hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015, dan hasilnya telah dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, menyebutkan: "Majelis berpendapat bahwa alat Cath Lab tersebut masih dalam keadaan baik dan masih bisa dimanfaatkan…dst". Dengan dipertimbangkannya alat Cath Lab tersebut dalam keadaan baik dan masih bisa dimanfaatkan, maka terlepas dari ada atau tidak adanya perselisihan perdata (pembayaran antara PT. Surya Jaya Lestari dengan CV Surya Kencana), maka secara, sesungguhnya pihak RSSN Bukittinggi berkewajiban untuk memfungsikan atau memanfaatkan Cath Lab tersebut kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi besi tua, fakta ini tidak dimuat secara lengkap dan cermat oleh Pengadilan Tingkat Banding;

i. Bahwa oleh karena Cath Lab telah menjadi "Barang Milik Negara" sehingga pemanfaatnnya bukan berada pada tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan berada pada pihak manajemen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RSSN Bukittinggi, maka sudah menjadi kewajiban bagi RSSN Bukittinggi untuk dapat memanfaatkan Cath Lab dimaksud kepada masyarakat, sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan: "Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya." Jo Pasal 47 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut, menyebutkan "Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala." Jo Pasal 99 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: "Setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan atau Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Jo Pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, "Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Akan tetapi fakta ini tidak dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga membawa kerugian yang sangat besar bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan hukum;

1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada kerugian negara yang dihitung oleh BPK atau BPKP terhadap pelaksanaan pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dengan menilai sendiri telah terjadinya kerugian Negara dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan *Cath Lab* di RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012, dengan tanpa dasar telah menghitung sendiri kerugian negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara *a quo*. Bahwa menurut Pasal 6 jo Pasal 14, Undang-Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, satu-satunya otoritas yang berwenang untuk menilai ada atau tidak adanya kerugian Negara adalah BPKP atau BPK;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- Bahwa, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa alasan kasasi terhadap *Judex Facti* keliru atau tidak lengkap menguraikan fakta hukum yang menjadi objek korupsi dalam perkara *a quo*, fakta yang diajukan Terdakwa sebagai alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, justru Terdakwa keliru dalam menerapkan fakta tersebut terhadap ketentuan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa menurut ketentuan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta kewenangannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggungjawab baik secara administrasi, keuangan maupun fisik terhadap proyek pengadaan barang berupa Chath Lab pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;

4. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah menandatangani serta melakukan persetujuan sesuai dengan SP2D untuk melakukan pembayaran dana proyek kepada CV Surya Kencana selaku pihak kontraktor terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati;
5. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dengan baik menurut ketentuan hukum karena terbukti melakukan pembayaran kepada CV Surya Kencana selaku kontraktor atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati bersama, pekerjaan CV Surya Kencana yang diibayarkan secara keseluruhan oleh Terdakwa padahal dalam kenyataan hasil pekerjaan Terdakwa masih belum selesai 100%;
6. Bahwa Terdakwa juga melakukan kesalahan karena membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan 100% padahal bertentangan dengan kenyataan sebenarnya sebagaimana dipertimbangkan diatas;
7. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran lunas tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan pengadaan *Chath Lab* dengan hanya mendasarkan pada lampiran berita acara penerimaan / pemeriksaan pekerjaan barang dan jasa padahal dalam kenyataannya masih terdapat barang pengadaan lainnya yang belum diselesaikan dan diserahkan oleh CV Surya Kencana kepada Terdakwa sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Pekerjaan yang belum selesai antara lain lain ruangan *Chath Lab* dengan nilai sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pekerjaan instalasi Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga nilai pekerjaan yang belum selesai dengan batas waktu per 31 Desember 2012 seluruhnya berjumlah Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
8. Bahwa Terdakwa juga menyalahgunakan kewenangannya karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku ketua Pejabat Pembuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komitmen (PPK) untuk membuatkan addendum tambahan/perpanjangan waktu serta pengenaan denda pinalti;

9. Terdakwa membenarkan penerimaan barang tahap ketiga berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 5/PAN-PEN/Chath-Lab/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 padahal telah melewati batas waktu, Terdakwa telah menerima sisa pekerjaan tersebut dari CV Surya Kencana dengan nilai proyek sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bersamaan dengan penerimaan pekerjaan instalasi sebesar Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);
10. Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* ternyata dijadikan dasar oleh CV Surya Kencana untuk mengajukan permohonan pencairan dana proyek, sesuai ketentuan bahwa proyek yang secara fisik belum dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan atau belum dicairkan per 31 Desember tahun berjalan, maka dana proyek tersebut tidak dapat dicairkan dengan cara melanggar hukum/aturan, apalagi penyelesaian pekerjaannya diselesaikan tahun berikutnya, dana proyek tidak bisa dicairkan melainkan harus dikembalikan ke kas negara/daerah;
11. Bahwa terdapat pengecualian terhadap hal tersebut apabila berkaitan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan serta kepentingan masyarakat terhadap pembangunan dengan syarat telah dilakukan addendum/perpanjangan waktu, penerapan denda pinalti dan terdapat keadaan yang memaksa/*emergency* sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tepat dan beralasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan primair dengan alasan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi karena bersifat umum;

- Bahwa pendapat ini salah karena meskipun bersifat umum tetapi ia masuk juga ke dalam pengertian melawan hukum sehingga dapat diterapkan pada Pasal 2 Ayat (1), karena Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair yang harus diperiksa lebih dahulu, maka perbuatan Terdakwa akan terjaring oleh dakwaan Primair, asal memenuhi 2 (dua) bagian inti lainnya;
- Bahwa bagian inti memperkaya orang lain cukup terpenuhi, karena keuntungan yang diperoleh CV Surya Kencana cukup signifikan sebagai memperkaya orang lain karena jumlahnya sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, bagian inti dengan sendirinya terpenuhi pula sebesar tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa masing masing dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI** dan **Pemohon Kasasi II** / Terdakwa **SRI AMBARWATI, S.E., M.M**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.,** dan **Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Ad-Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.	**Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.**
Ttd.	
Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)